

# BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 47 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN BIDANG PERDAGANGAN (SIUP, NIB, TDG, DAN TDI) KABUPATEN BARITO KUALA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BARITO KUALA,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perdagangan(SIUP, TDP, TDG, dan TDI) Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4048);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Negara Republik indonesia Tambahan Lembaran Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4139);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
- 12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang diBidang Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Kuala.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN BIDANG PERDAGANGAN (SIUP, NIB, TDG, DAN TDI) KABUPATEN BARITO KUALA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Barito Kuala adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu Pintu, selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

 Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan buktilegalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan

untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

6. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha;

7. Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan

dalam satu tempat;

8. Pedoman Prosedur tetap/Standar Operasional prosedur adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Kuala, yang berhubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku;

# BAB II STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) IZIN BIDANG PERDAGANGAN ( SIUP, NIB , TDG, DAN TDI)

#### Pasal 2

(1) Setiap pembuatan izin yang akan diterbitkan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Penerbitan suatu izin dilaksanakan oleh Seksi perizinan umum Bidang Perizinan Umum.
- (3) Permohonan disampaikan oleh Pemohon melalui loket informasi (penerimaan berkas) disertai berkas izin yang akan dilengkapi oleh yang bersangkutan.
- (4) Berkas permohonan yang sudah lengkap diberi resi penerimaan dan berkas tersebut disampaikan ke seksi Pendataan Bidang Pengendalian untuk dicatat di buku agenda izin masuk dan mendapatkan/diberikan Kartu NPWRD.

#### Pasal 3

Berkas permohonan diserahkan ke Seksi perizinan umum untuk diverifikasi (di telaah), untuk menindaklanjuti permohonan.

#### Pasal 4

Bila di pandang perlu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan perintah kepada Tim Teknis untuk melakukan peninjauan lapangan.

#### Pasal 5

Berdasarkan pencermatan berkas, Seksi perizinan umum memproses berkas permohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 6

Kepala Bidang Perizinan Umum & Seksi perizinan umum memeriksa dan memaraf surat izin yang akan diterbitkan kepala Dinas menandatangani surat blangko izin yang akan diterbitkan.

#### Pasal 7

Format Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 8

(1) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan Umum wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

(2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional prosedur Bidang Perizinan Umum wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas

pelayanan publik.

(3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bidang Perizinan Umum wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

# BAB IV SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 9

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaiamana dimaksud pada ayat dioperasionalkan secara khusus dalam pembuatan Bidang Perizinan Umum secara efesien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk pembuatan Izin Bidang Perdagangan (SIUP, NIB, TDG, DAN TDI).

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 9 Juli 2020

NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan pada tanggal 9 Juli 2020

Pi, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABOUL MANAF BERITA-DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 47

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2020 Tanggal 9 Juli 2020

		The state of the s
	Nomor SOP	
>	Tanggal Pembuatan	
BUPATI	Tanggal Revisi	
BARITO KUALA	Tanggal Efektif	
A STORAGE OF THE STOR	Disahkan Oleh	BUPATI BARITO KUALA
	Nama SOP	Pelayanan izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Bupati dan Berita Daerah No. 126 Tahun 2011	a. Memahami dengan baik kegiata	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
	b. Memahami dengan baik ketentu	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
	d Homer in the state of the sta	test to be a control of the control
Keterkaitan		
en .	a. Alat Tulis kantor	
b.	b. Seperangkat Komputer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan Izin	a. Berkas Permohonan	
SIUP Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak trasparanan,	b. Blangko SIUP	
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan SIUP.	c. Dokumentasi SIUP yang telah c	lah diterbitkan

ω	2	_	No.	
3 Mencatat di buku data (memberi no NPWRD) Dan Berkas diserahkan Ke Pelaksana Yang Berwenang	2 Melakukan Verivikasi Berkas Permohonaan Jika lengkap Diberikan Resi Penerimaan	Menerima dan memeriksa berkas Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP)	KEGIATAN	
		-0	Loket Informasi/ Penerimaan Berkas	
			Seksi Pendataan & Pelaporan	
			Tim Teknis	
			.Seksi Persyaratan	PELAKSANA
			Bidang Perizinan umum	NA
			Bank	
			Kepala Dinas	
- Buku Induk	- berkas per- 5 menit mononan	Berkas Per- mohonan lengkap	Perleng- kapan	
	5 menit	5 Menit	Waktu	MUTU BAKU
		Penyerahan resi penerima an berkas	Output	BAKU
			Ket.	

	10	9	00	7	o	رن ن	4	No.	
	10 Menyerahkan Surat ijin yang telah diterbitkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima ijin usaha	9 Mengarsipan Suret Izin Usaha Perdagangan	Menandatangani surat ijin yang akan	7 Memaraf surat ijin yang akan terbit	6 Memeriksa & memaraf surat ijin yang akan terbit	6 Memproses Berkas permohonan yang lengkap	4 Memeriksa kelengkapan berkas permohonan	KEGIATAN	
								Loket Informasi/ Penerimaan Berkas	
								Seksi Perenc. & Peng.Dt.Periz.	
								Tim Teknis	
	L			H			-	Seksi Persyaratan	TELANORN
								Kepala Bdang Perizinan	VEV
								Bank	
BUPATI BARITO M								Kepala Dinas	
1		Blangko Surat Izin	Blangko Surat Izin	Blangko Suart Izin	Blangko Suart Izin	Berkas Per- mohonan	- berkas per- mohonan	Perleng- kapan	
ALA,	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	30 menit SIUP	5 menit	Waktu	MO I O BANO
	SIUP	Arsip	SIUP	SIUP	SIUP	t SIUP		Output	DANO
								Ket.	1

TO KU

# Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2020 Tanggal 9 Juli 2020

>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
BUPATI	Tanggal Revisi	
BARITO KUALA	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA	
	Nama SOP Pelayanan Tanda Daftar Gudang	Diameter Dia
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol> <li>Undang-undang no 5 tahun 1984 tentang wajib perusahaan</li> </ol>	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas	m menunjang tugas
2. Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2011	b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan	sanaan kegiatan
	c. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan	3
	d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu	apan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
20	a. Alat Tulis kantor	
b.	b. Seperangkat Komputer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan Izin	a. Berkas Permohonan	
TDGi Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian,ketidak trasparanan,	b. Blangko TDG	
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan TDG	c. Dokumentasi TDG yang telah diterbitkan	

ω		N			_		No.	
3 mencatat di buku data (memberi no Berkas diserahkan ke seksi persyaratan. & penetapan		2 Melakukan Verivikasi Berkas Permohonaan Jika lengkap Diberikan Resi Penerimaan		Tanda Daftar Gudang (TDG)	Menerima dan memeriksa berkas		KEGIATAN	
	-		-			Penerimaan Berkas	Loket Informasi/	
						& Pelaporan	Seksi Pendataan	
						Teknis	Tim	
					200	Committee of Contraction	Seksi Persyaratan	PELAKSANA
						Perizinan umum	Bidang	A
							Bank	
						Dinas	Kepala	
- Buku Induk	- berkas per- 5 menit mohonan		lengkap	mohonan	Berkas Per- 5 Menit	kapan	Perleng-	
	5 menit				5 Menit	***************************************	Waktu	MUTU BAKU
			an berkas	resi penerima	Penyerahan	output.	Output	AKU
							K P	

No. 10 Menyerahkan Surat ijin yang 8 Menandatangani surat ijin yang akan terbit 9 Mengarsipan TDG 7 Memaraf surat ijin yang akan terbit 5 Berkas permohonan diproses 6 Memeriksa & memaraf surat ijin yang akan terbit 4 Memeriksa kelengkapan berkas dengan bukti tanda terima ijin pada seksi persyartan & penetapan permohonan telah diterbitkan kepada pemohon KEGIATAN Penerimaan Berkas Loket Informasi/ Seksi Pendataan Penerimaan Berkas & Pelaporan Tim Teknis Seksi Persyaratan PELAKSANA Perizinan umum Bidang BUPATI BARITO MALA, HJ. NOORMILIYANI AS-Bank Kepala Dinas Perleng-kapan berkas per-mohonan Blangko Blangko Blangko Surat Izin mohonan Surat Izin Suart Izin Suart Izin Blangko Berkas Per-30 menit TDG 5 menit TDG 5 menit Arsip TDG 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit Waktu MUTU BAKU TDG TDG TDG Output Ket.

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2020 Tanggal 9 Juli 2020

	Nomor SOP	X.
>	Tanggal Pembuatan	
BUPATI	Tanggal Revisi	
BARITO KUALA	Tanggal Efektif	
The second secon	Disahkan Oleh	BUPATI BARITO KUALA
	Nama SOP	Pelayanan Tanda Daftar Industri
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
<ol> <li>Undang-undang no 5 tahun 1984 tentang wajib perusahaan</li> <li>Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2011</li> </ol>	<ul> <li>a. Memahami dengan baik kegiatan y</li> <li>b. Memahami dengan baik ketentuan</li> </ul>	a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
	<ul> <li>d. Mempunyai komitmen tinggi untuk</li> </ul>	peraturan sesuai substansi kegiatan Iggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan	
go.	a. Alat Tulis kantor	
b.	b. Seperangkat Komputer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan	n
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan Izin	a. Berkas Permohonan	
TDI Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian,ketidak trasparanan,	b. Blangko TDI	
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan TDI.	c. Dokumentasi TDI yang telah diterbitkan	lah diterbitkan
Contraction of the Contraction o	The second secon	

				PELAKSANA					MU.	MUTU BAKU
No. KEGIATAN	Loket Informasi/ Penerimaan Berkas	Seksi Pendataan & Pelaporan	Tim Teknis	.Seksi Persyaratan	Bidang Perizinan umum	Bank	Kepala Dinas	Perleng- kapan	Waktu	Output
1 Menerima dan memeriksa berkas								Berkas Per- 5 Menit	5 Menit	Penyerahan
Tanda Daftar Industri (TDI)								mohonan		resi penerima
								lengkap		an berkas
2 Melakukan Verivikasi Berkas Permohonaan Jika lengkap Diberikan Resi Penerimaan										
	-							- berkas per- 5 menit	5 menit	
								mohonan		
3 Mencatat di buku data (memberi no NPWRD)		•							5 manit	
Berkas diserahkan ke seksi persyaratan. &									0	
penetapan								- Buku Induk		

				PELAKSANA					MU	MUTU BAKU	
No. KEGIATAN	Loket Informasi/ Penerimaan Berkas	Seksi Pendataan & Pelaporan	Tim	Seksi Persyaratan	Bidang Perizinan umum	Bank	Kepala	Perleng- kapan	Waktu	Output	
4 memeriksa kelengkapan berkas pemohon				]					5 menit		1
				-				berkas per- mohonan	C III		
5 Memproses Berkas permohonan yang lengkan				}							
lengkap								Berkas Per- mohonan	30 menit TDI	TDI	
6 Memeriksa & memaraf surat ijin yang akan terbit				The state of the s				Blangko	10 menit TDI	TDI	
				-				Suart Izin			
7 Memaraf surat ijin yang akan terbit								Blangko Suart Izin	5 menit	TDI	
8 Menandatangani surat ijin yang akan terbit								Blangko Surat Izin	5 menit	IOI	
9 mengarsipan TDI								Blangko Surat Izin	5 menit	Arsip TDI	1
10 Menyerahkan Surat ijin yang									5 menit TDI	TDI	- 1
telah diterbitkan kepada pemohon dengan bukti tanda terima ijin						The same of the sa	P		_		
							BUPATI B	BUPATI BARITO HUALA	JA,		
							H. NOORMILIYAN	MILIYANI	, Ox		